



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Hamidi
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 21 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Produksi, No.5, Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Yusuf Hamidi ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/04/I/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF HAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" Atau Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu".
2. Menghukum Terdakwa YUSUF HAMIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 02 September 2019 yang di tanda tangani oleh Sdr.YUSUF HAMIDI.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Sdr.YUSUF HAMIDI

Dikembalikan kepada saksi SAKALI VANISA.

4. Menghukum Terdakwa YUSUF HAMIDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YUSUF HAMIDI pada jam yang tidak dapat diingat lagi, pada hari Senin tanggal 2 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di sekitar bulan September tahun 2019 dan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di sekitar bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Sdr. LA ODE HAMIDI (Almarhum) dan Sdri. WA INGKESE (Almarhumah) yang merupakan pasangan suami istri namun tidak memiliki keturunan/anak kandung, sehingga mengangkat 3 (tiga) orang anak yang berasal dari keluarga angkatnya yaitu : Terdakwa, SITTI AISYAH dan Saksi WAODE HARSIAH. Namun hanya Terdakwa yang dalam akta lahirnya sebagai anak kandung pasangan suami istri Sdr. LA ODE HAMIDI (Almarhum) dan Sdri. WA INGKESE (Almarhumah) dan masuk dalam daftar gaji LA ODE HAMIDI yang saat masih hidup bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS).
- Saat ketiga anak tersebut dewasa, kemudian menikah dan tidak lagi tinggal bersama pasangan suami istri tersebut, dan saat itu Saksi WAODE HARSIAH menikah dengan saksi SAKALI VANISA. Setelah Sdr. LA ODE HAMIDI (Almarhum) meninggal dunia dan Sdri. WA INGKESE (Almarhumah) memasuki usia lanjut dan mulai sakit-sakitan, pada Tahun 2000 Sdri. WA INGKESE (Almarhumah) memanggil beberapa orang keluarganya untuk membangun rumah tinggal diatas tanah miliknya yang terletak di Jalan Kancil Lrg. Jambu Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, termasuk Saksi WAODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA yang menguasai sebagian tanah tersebut dengan ukuran 15 m X 15 m.
- Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada seluruh keluarga yang tinggal diatas tanah tersebut bahwa dirinya merupakan ahli waris tunggal sehingga apabila ingin memiliki tanah tersebut, maka pembelian serta pengurusan pengalihan hak harus melalui Terdakwa. Selanjutnya, karena ingin memiliki tanah tersebut, maka Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA mau membeli tanah yang dikuasainya tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu tanah tersebut ukurannya sisa 8 m x 15 m, karena sisanya telah dijual terdakwa kepada orang lain. Saat itu tidak ada kesepakatan harga antara Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Saksi WA ODE HARSIAH juga adalah anak angkat yang statusnya sama dengan Terdakwa sehingga Saksi WA ODE HARSIAH cukup memberikan uang ala kadarnya kepada Sdri. WA INGKESE yang masih hidup saat itu dan untuk keperluan transportasi Terdakwa dari Pomalaa Kab. Kolaka ke Kendari, dan saat itu Terdakwa berkata akan membuat Surat Pengalihan Tanah yang akan ditandatangani oleh Sdri. WA INGKESE. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANISA memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 2 September 2019 sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam kwitansi tanggal 13 Oktober 2019 Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum WA INGKESE meninggal dunia, saksi WA ODE HARSIAH pernah menjenguknya dan sempat menanyakan jual beli tanah tersebut saat itu WA INGKESE menjawab bahwa ia tidak pernah menyuruh Terdakwa menjual tanah dengan berkata dalam bahasa daerah Muna yang artinya "ITU YUSUF SUKA JUAL TANAH, ITUMI DIA IKUT BAPAKNYA LAODE OZI TURUNAN PENCURI. SAYA TIDAK JUAL TANAH, SAYA TAKUT NANTI DITINDIS TANAH". SAYA TIDAK JUAL BAGIANMU KARENA SAYA TIDAK LIAT UANGNYA".

- Bahwa saksi JULIATI, STP A/s. ATI yang merupakan anak dari SITTI AISYAH juga pernah menjenguk WA INGKESE saat masih sakit, dan mendengar keluhan WA INGKESE saat itu yang ingin makan makanan ringan (cemilan) namun tidak bisa membeli karena tidak punya uang. Lalu saksi JULIATI menanyakan kenapa bisa tidak punya uang, sementara saya ketahui nenek pernah menyuruh YUSUF membeli tanah. Lalu WA INGKESE menjawab dalam bahasa daerah Muna yang artinya "SAYA TIDAK MAU JUAL TANAH, SAYA TAKUT NANTI DITINDIS TANAH, ITU LA YUSUF SUKA JUAL TANAH, TAPI TIDAK PERNAH KASI SAYA UANGNYA". Kemudian saksi JULIATI menanyakan tentang tanah yang dijual Terdakwa kepada WA ODE HARSIAH dan dijawab WA INGSEKE dalam bahasa daerah Muna yang artinya "SAYA TIDAK PERNAH JUAL TANAHNYA WA SIA, ITU BAGIANNYA".

- Bahwa sampai dengan meninggalnya WA INGKESE pada tanggal 27 Juli 2020, Surat Pengalihan yang dimaksud terdakwa tidak ada, dan saksi SAKALI VANISA baru mengetahui dari pengakuan saksi GAMAL Als. MALIK bahwa tanah tersebut telah dibelinya dari Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sampai ini tidak bisa memiliki tanah yang telah diberikan oleh WA INGSEKE kepada Saksi WA ODE HARSIAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YUSUF HAMIDI pada jam yang tidak dapat diingat lagi, pada hari Senin tanggal 2 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di sekitar bulan September tahun 2019 dan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di sekitar bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Sdr. LA ODE HAMIDI (Almarhum) dan Sdri. WA INGKESE (Almarhumah) yang merupakan pasangan suami istri namun tidak memiliki keturunan/anak kandung, sehingga mengangkat 3 (tiga) orang anak yang berasal dari keluarga angkatnya yaitu : Terdakwa, SITTI AISYAH dan Saksi WAODE HARSIAH. Namun hanya Terdakwa yang dalam akta lahirnya sebagai anak kandung pasangan suami istri Sdr. LA ODE HAMIDI (Almarhum) dan Sdri. WA INGKESE (Almarhumah) dan masuk dalam daftar gaji LA ODE HAMIDI yang saat masih hidup bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS).
- Saat ketiga anak tersebut dewasa, kemudian menikah dan tidak lagi tinggal bersama pasangan suami istri tersebut, dan saat itu Saksi WAODE HARSIAH menikah dengan saksi SAKALI VANISA. Setelah Sdr. LA ODE HAMIDI (Almarhum) meninggal dunia dan Sdri. WA INGKESE (Almarhumah) memasuki usia lanjut dan mulai sakit-sakitan, pada Tahun 2000 Sdri. WA INGKESE (Almarhumah) memanggil beberapa orang keluarganya untuk membangun rumah tinggal diatas tanah miliknya yang terletak di Jalan Kancil Lrg. Jambu Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, termasuk Saksi WAODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA yang menguasai sebagian tanah tersebut dengan ukuran 15 m X 15 m.
- Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada seluruh keluarga yang tinggal diatas tanah tersebut bahwa dirinya merupakan ahli waris tunggal sehingga apabila ingin memiliki tanah tersebut, maka pembelian serta pengurusan pengalihan hak harus melalui Terdakwa. Selanjutnya, karena ingin memiliki tanah tersebut, maka Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA mau membeli tanah yang dikuasainya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, namun saat itu tanah tersebut ukurannya sisa 8 m x 15 m, karena sisanya telah dijual terdakwa kepada orang lain. Saat itu tidak ada kesepakatan harga antara Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Saksi WA ODE HARSIAH juga adalah anak angkat yang statusnya sama dengan Terdakwa sehingga Saksi WA ODE HARSIAH cukup memberikan uang ala kadarnya kepada Sdri. WA INGKESE yang masih hidup saat itu dan untuk keperluan transportasi Terdakwa dari Pomalaa Kab. Kolaka ke Kendari, dan saat itu Terdakwa berkata akan membuat Surat Pengalihan Tanah yang akan ditandatangani oleh Sdri. WA INGKESE. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 2 September 2019 sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam kwitansi tanggal 13 Oktober 2019 Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum WA INGKESE meninggal dunia, saksi WA ODE HARSIAH pernah menjenguknya dan sempat menanyakan jual beli tanah tersebut saat itu WA INGKESE menjawab bahwa ia tidak pernah menyuruh Terdakwa menjual tanah dengan berkata dalam bahasa daerah Muna yang artinya "ITU YUSUF SUKA JUAL TANAH, ITUMI DIA IKUT BAPAKNYA LAODE OZI TURUNAN PENCURI. SAYA TIDAK JUAL TANAH, SAYA TAKUT NANTI DITINDIS TANAH". SAYA TIDAK JUAL BAGIANMU KARENA SAYA TIDAK LIAT UANGNYA".

- Bahwa saksi JULIATI, STP A;s. ATI yang merupakan anak dari SITTI AISYAH juga pernah menjenguk WA INGKESE saat masih sakit, dan mendengar keluhan WA INGKESE saat itu yang ingin makan makanan ringan (cemilan) namun tidak bisa membeli karena tidak punya uang. Lalu saksi JULIATI menanyakan kenapa bisa tidak punya uang, sementara saya ketahui nenek pernah menyuruh YUSUF membeli tanah. Lalu WA INGKESE menjawab dalam bahasa daerah Muna yang artinya "SAYA TIDAK MAU JUAL TANAH, SAYA TAKUT NANTI DITINDIS TANAH, ITU LA YUSUF SUKA JUAL TANAH, TAPI TIDAK PERNAH KASI SAYA UANGNYA". Kemudian saksi JULIATI menanyakan tentang tanah yang dijual Terdakwa kepada WA ODE HARSIAH dan dijawab WA INGSEKE dalam bahasa daerah Muna yang artinya "SAYA TIDAK PERNAH JUAL TANAHNYA WA SIA, ITU BAGIANNYA".

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan meninggalnya WA INGKESE pada tanggal 27 Juli 2020, Surat Pengalihan yang dimaksud terdakwa tidak ada, dan saksi SAKALI VANISA baru mengetahui dari pengakuan saksi GAMAL Als. MALIK bahwa tanah tersebut telah dibelinya dari Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sampai ini tidak bisa memiliki tanah yang telah diberikan oleh WA INGSEKE kepada Saksi WA ODE HARSIAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKALI VANISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang telah dilakukan terdakwa.
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 02 September 2019 dan tanggal 13 oktober 2019, bertempat di Jln. Bunggasi Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Rumah Makan Bandung Bundaran Tank Anduonohu;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara menawarkan pembelian sebidang tanah dengan ukuran 8x15 (delapan kali lima belas) dengan harga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sekaligus pengurusan surat pengalihan hak atas tanah tersebut,
 - Bahwa setelah saksi setuju kemudian menyerahkan uang dan diterima oleh Terdakwa yang kemudian ternyata Surat Pengalihan dimaksud tidak diuruskan dan bahkan tidak mau menandatangani sebagaimana yang dijanjikan terdakwa bahkan tanah tersebut telah dijual lagi kepada orang lain.
 - Bahwa Yang membuat saksi menyetujui untuk membeli tanah tersebut karena sejak tahun 2000 saksi yang menguasai obyek tanah tersebut dengan cara meminjam dari WA INGKESE selaku pemilik dan karena saksi sudah lama menguasai kemudian saksi berkeinginan untuk memilikinya dengan cara membeli dari WA INGKESE semasa hidupnya namun saat itu Terdakwa mengaku sebagai Ahli Waris menyatakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hendak membeli tanah tersebut harus melalui dirinya sehingga saksipun berurusan dengan terdakwa.

- Bahwa sejak saksi menguasai tanah tersebut, sekitar tahun 2009, Terdakwa memberikan informasi bahwa tanah milik WA INGKESE secara keseluruhan akan ada pihak yang menggugat sehingga membutuhkan biaya untuk membayar Pengacara dan diwaktu yang bersamaan tersebut akan diuruskan penerbitan sertifikatnya sehingga meminta semua orang yang membangun rumah tinggal diatas tanah WA INGKESE untuk memberikan sumbangan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) guna keperluan adanya gugatan dan penerbitan sertifikat tanah.
- Bahwa yang mempunyai status pinjam atau diijinkan oleh WA INGKESE untuk tinggal diatas tanahnya saat itu sekitar 5 (lima) rumah tangga.
- Bahwa benar WA INGKESE (Almh) bersuamikan LA ODE HAMIDI (alm) dan tidak mempunyai anak kandung sehingga mengambil 3 (orang) anak yang berasal dari keluarga dekat diantaranya Terdakwa, SITTI AISYAH dan saksi WA ODE HARSIAH. Namun dari ketiga anak angkat tersebut hanya Terdakwa yang disebutkan dalam akte kelahirannya sebagai anak kandung dan juga masuk dalam daftar gaji LA ODE HAMIDI (Pegawai Negeri Sipil).
- Bahwa setelah ketiganya dewasa dan masing-masing telah menikah kemudian tidak tinggal lagi bersama mereka, yang kemudian LA ODE HAMIDI dan WA INGKESE meninggal dunia.
- Bahwa benar setelah LA ODE HAMIDI dan WA INGKESE meninggal dunia, terdakwa memanggil beberapa orang keluarganya untuk membangun rumah tinggal diatas tanah miliknya yang kemudian Terdakwa berdasarkan Akte Kelahirannya menyampaikan kepada seluruh keluarga yang tinggal diatas tanah tersebut bahwa dirinya merupakan ahli waris tunggal sehingga seluruh keluarga yang tinggal diatas tanah milik LA ODE HAMIDI dan WA INGKESE apabila ingin memiliki tanah yang sudah di tinggali tersebut maka pengurusan pengalihan Hak harus melalui terdakwa, termasuk saksi bersama istri saksi yaitu WA ODE HARSIAH juga sempat membangun pondok diatas tanah tersebut dan diberlakukan sama.
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan pasti sehingga Terdakwa tidak mau mengurus dan tidak mau menandatangani Surat Pengalihan Tanah tersebut dan bahkan terkesan selalu menghindari setiap kali Saksi menanyakan hal tersebut, sehingga kemudian Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari LA MALIK bahwa dirinya juga telah membeli tanah tersebut dari Terdakwa

- Bahwa saksi pernah mengklarifikasi kepada Terdakwa perihal tanah yang saksi kuasai tersebut apakah telah dijual belikan kepada MALIK namun terdakwa hanya menjawab "sabar nanti saya aturkan", hingga kemudian saksi mengetahui dari isteri saksi (WAODE HARSIAH) setelah membesuk WA INGKESE semasa hidupnya, menyatakan bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah mendapat ijin untuk menjual tanah tersebut dan WA INGKESE tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah.
- Bahwa saksi pernah mendesak terdakwa agar uang saksi dikembalikan saja namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa informasi yang diberikan oleh Terdakwa saat itu tidak benar ada yang menggugat berikut setelah pengumpulan uang, tanah tersebut pun hingga saat ini belum terbit sertifikatnya dan semua keluarga yang tinggal diatas tanah WA INGKESE saat itu telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi LA ODE SIDAMUDIN, akan tetapi saksi dan beberapa orang yang menyerahkan uang saat itu tidak ada yang keberatan ataupun menuntut atas uang yang telah diserahkan.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mengurus surat tanah tersebut dan saat saksi beberapa kali mendatangi Terdakwa sampai ke Kolaka, Terdakwa tidak mau menandatangani surat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. .900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi membuat kwitansi saat saksi melakukan penyerahan uang kepada terdakwa untuk pembayaran tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada menjual tanah tetapi uang tersebut terdakwa pergunakan untuk mengurus surat-surat atas tanah tersebut;

2. WA ODE HARSIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SAKALI VANISA.
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa melakukan jual beli tanah yaitu tpada tanggal 02 September 2019 dan tanggal 13 oktober 2019,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. Bunggasi Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Rumah Makan Bandung Bundaran Tank Anduonohu..

- Bahwa saksi mengetahui letak dan ukuran dari obyek tanah yang diperjual belikan antara saksi korban dan terdakwa karena lokasi tersebut sebelumnya saksi yang menguasainya namun belakangan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa benar saksi tahu perihal jual beli tanah antara terdakwa dan saksi korban karena atas persetujuan saksi,
- Bahwa saksi menguasai obyek tanah yang sebelum dibeli oleh Suami Saksi atau saksi SAKALI VANISA tersebut terhitung sejak tahun 2000 hingga tahun 2019, sebelum meninggalnya WA INGKESE atau terhitung selama \pm 19 (kurang lebih sembilan belas) tahun yang kemudian di akui oleh Terdakwa sebagai ahli waris atas tanah tersebut
- Bahwa sejak saksi dikasih tanah tersebut tahun 2020, saksi langsung menimbunnya dan saat ini LAODE SIAH menempatinya atas suruhan saksi.
- Bahwa setelah WA INGKESE meninggal, Terdakwa mengakui jika ia adalah ahli warisnya, dan jika ingin mengurus surat tanah harus melalui terdakwa, sehingga saksi melalui suami saksi yaitu saksi SAKALI VANISA memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk harga tanah tersebut dan terdakwa berjanji untuk mengurus suratnya, namun sampai WA INGKESE meninggal dunia dan sampai saat ini Terdakwa tidak mau mengurusnya.
- Bahwa tanah yang dipinjamkan oleh WA INGKESE tersebut sebenarnya adalah miliknya sendiri (harta gono gini) dari perkawinannya dengan LA ODE HAMIDI, namun keduanya tidak memiliki anak yang kemudian mengangkat 3 (tiga) orang anak diantaranya : SITTI AISYAH, Terdakwa dan saksi, Namun dari ketiganya, hanya Terdakwa dan SITTI AISYAH yang disebutkan pada Akte kelahirannya merupakan anak kandung sedangkan Saksi pada akta kelahiran masih menggunakan nama orang tua sendiri.
- Bahwa setelah meninggalnya LA ODE HAMIDI yang kemudian WA INGKESE pun masuk masa lanjut usia (lansia), Terdakwa mengaku bahwa dirinya sendirilah yang merupakan anak kandung karena merujuk pada Akte kelahiran berikut terdaftar pada gaji pensiun dari LA ODE HAMIDI sedangkan Saksi dan SITTI AISYAH hanya diakui sebagai anak angkat saja.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar ketika Saksi hendak memiliki tanah yang dipinjamkan oleh WA INGKESE tersebut oleh Terdakwa mengaku harus membeli melalui dirinya selaku ahli waris sehingga Suami Saksi yang atas persetujuan Saksi membeli tanah tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku akan membuat Surat Pengalihan Tanah yang akan di tanda tangani oleh WA INGKESE, namun hingga meninggalnya WA INGKESE pada tanggal 27 Juli 2020, Surat pengalihan tersebut tidak juga dibuatkan bahkan setelah meninggalnya Almarhumah, Terdakwa cenderung menghindari dengan berbagai alasan hingga kemudian Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut oleh Terdakwa telah dijual kepada GAMAL Alias MALIK.

- Bahwa Hingga saat ini Surat Pengalihan Tanah yang di janjikan oleh Terdakwa tidak juga dibuatkan dan bahkan terindikasi batal karena tanah yang di maksudkan tersebut telah di akui oleh GAMAL Alias MALIK telah dibeli olehnya;

- Bahwa benar sampai saat ini uang suami saksi atas pembelian tanah tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. LA ODE SIDAMUDDIN Alias SIDAMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SAKALI VANISA.

- Bahwa benar jual beli tanah antara terdakwa dan saksi korban yaitu tepat pada hari ketiga meninggalnya WA INGEKSE atau tepatnya pada tanggal 30 Juli 2020, dimana saksi korban menceritakan kepada Saksi perihal jual beli tanah tersebut yang mana dirinya telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.900.000,-(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengurusan Surat Pengalihan tanah dari WA INGKESE kepada saksi korban namun hingga meninggalnya WA INGKESE Surat tersebut belum ditanda tangani oleh keduanya berikut uang saksi korban juga tidak dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengetahui letak obyek tanah yang diperjual belikan tersebut karena pada awalnya lokasi tanah tersebut adalah milik LA ODE HAMIDI dan WA INGKESE berukuran 50Mx50M (lima puluh meter kali lima puluh meter) yang kemudian setelah meninggalnya LA ODE HAMIDI, tanah tersebut oleh WA INGKESE memberikan kuasa kepada Saksi secara liasan bersama ketua RT saat itu (Sdr. RIDWAN) untuk membagikan tanah tersebut kepada Keluarga (keponakan dan cucu) WA

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGKESE diantaranya: 1. WA ODE NDOHULU, 2. LA ODE HADI, 3. LA ODE LANTE, 4. WA ODE ASI, 5. LA ODE KONDO, 6. WA ODE KAONI, 7. WA ODE NDORAE, 8. MALIK Alias GAMAL, 9. WA ODE HARSIAH (istri dari SAKALI VANISA) 10. SABARUDDIN, 11. LA ODE SULAIMAN. dan ada lagi 2 (dua) kapling yang dijual sendiri oleh WA INGKESE yaitu kepada H. RUSTAM dan H. AMIN.

- Bahwa dasar LA ODE HAMIDI dan INGKESE atas kepemilikan tanah tersebut berupa Surat Keterangan Pengolahan dan PBB (Pajak Bumi Bangunan);

- Bahwa yang menjadi dasar penyerahan tanah tersebut kepada beberapa orang keluarga berupa Surat Keterangan Hibah dari WA INGKESE selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Pengalihan.

- Bahwa awalnya pembagian tanah tersebut dengan ukuran yang saksi tentukan berdasarkan luasan yang ada, kemudian saksi WA ODE HARSIAH menolak pemberian tersebut karena ukurannya kecil sementara saksi WA ODE HARSIAH merasa sebagai anak angkat harus dilebihkan ukurannya dan atas penolakannya tersebut oleh WA INGKESE diambil kembali tanahnya yang kemudian dibelakang hari saksi WA ODE HARSIAH ingin memiliki kembali sehingga oleh terdakwa bermaksud akan menguruskan juga Surat Pengalihan baru dari WA INGKESE kepada saksi WA ODE HASRIAH yang mana dalam pengurusan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dari suami saksi WA ODE HARSIAH yaitu saksi SAKALI VANISA;

- Bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut sejak awal sudah dikuasai oleh saksi WA ODE HARSIAH namun karena diambil kembali oleh WA INGKESE, sehingga kemudian akan diuruskan kembali Surat pengalihannya namun saat ini Surat tersebut belum ditanda tangani oleh WA INGKESE.

- Bahwa Terkait penguasaan tanah yang diperjual belikan tersebut hingga saat ini statusnya masih milik WA INGKESE

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari saksi SAKALI VANISA atas dasar kesepakatan jual beli tanah sebagaimana tertuang dalam kwitansi Jual Beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi SAKALI VANISA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 02 September 2019 sejumlah Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 oktober 2019 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), bertempat di Jln. Bunggasi Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari tepatnya di Rumah Makan Bandung Bundaran Tank Anduonohu.
- Bahwa uang tersebut adalah untuk pengurusan tanah biaya operasional terdakwa dari Pomalaa ke Kendari.
- Bahwa Pada dasarnya tanah yang telah Terdakwa jual kepada saksi korban adalah milik orang tua terdakwa yaitu LA ODE HAMIDI dan WA INGKESE.
- Bahwa Saat Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi korban, orang tua terdakwa yaitu LA ODE HAMIDI sudah meninggal dunia sedangkan WA INGKESE masih hidup dan belum menyetujui penjualan tanah tersebut.
- Bahwa adapun tanah yang Terdakwa jual tersebut belum diwariskan kepada Terdakwa namun Terdakwa telah diberi kuasa secara lisan untuk mengatur pengurusan penjualan tanah milik orang tua terdakwa yaitu WA INGKESE.
- Bahwa benar sebidang tanah tersebut diatas hanya kepada saksi korban saja Terdakwa menjualnya, akan tetapi Terdakwa pernah berpesan kepada GAMAL Alias MALIK bahwa "kalau ada yang tanyakan tanah tersebut bilang saja kau (MALIK) sudah beli.
- Bahwa maksud Terdakwa menitipkan pesan tersebut kepada MALIK adalah jika ada orang lain (bukan keluarga) yang tanyakan perihal tanah tersebut harus diakuinya sehingga apabila ada yang hendak memilikinya harus berhubungan dengan Terdakwa terlebih dulu selaku anak dari WA INGKESE (Almh).
- Bahwa benar Terdakwa memiliki utang/pinjaman uang dari MALIK sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang hingga saat ini belum Terdakwa kembalikan dan benar Terdakwa pernah berjanji jika tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut maka Terdakwa akan memberinya sebidang tanah sebagai gantinya dan tanah yang Terdakwa maksudkan adalah tanah milik pribadi Terdakwa di Jalan Kelengkeng bukan pada tanah yang saksi korban telah beli.
- Bahwa 2 (dua) lembar kwitansi tersebut bukanlah harga tanah melainkan hanya untuk biaya transportasi Terdakwa dari Kolaka (tempat tinggal Terdakwa) ke Kendari pulang pergi dalam rangka pengurusan Surat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Hak Atas Tanah tersebut di atas dan sisa uangnya akan di serahkan kepada WA INGKESE, sedangkan harga tanah belum disepakati.

- Bahwa surat Pengalihan Hak Atas Tanah tersebut diatas sudah dibuatkan formatnya oleh saksi korban dan telah Terdakwa perlihatkan kepada ibu Terdakwa yaitu WA INGKESE semasa hidup namun belum diberi jawaban dan belum menandatangani Surat Pengalihan hingga meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020, sehingga Surat tersebut batal dan belum Terdakwa serahkan kepada saksi korban.
- Bahwa Jumlah uang pengurusan pengalihan hak tanah yang Terdakwa terima dari saksi korban, Terdakwa gunakan untuk transportasi sebanyak Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada WA INGKESE.
- Bahwa Saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada WA INGKESE, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut dari Mamanya Emon (Isteri saksi korban) dan keperluan Pengalihan Hak Tanah namun WA INGKESE menjawab "mereka itu sudah saya tawarkan tanah dua kali namun tidak mau karena ukurannya kecil, saya lagi tidak enak badan ini, saya pusing-pusing". Mendengar jawaban itu Terdakwa pun tidak memaksakan untuk bertanda tangan namun uang tersebut Terdakwa selipkan di samping badannya yang saat itu sedang berbaring.
- Bahwa Setelah WA INGKESE meninggal dunia dan Surat Pengalihan Hak Atas Tanah tersebut diatas tidak juga di tanda tangani, sedangkan uang saksi korban yang telah Terdakwa terima untuk keperluan tersebut, belum Terdakwa kembalikan
- Bahwa pengalihan tersebut belum ditandatangani karena WA INGKESE telah meninggal dunia, dan saat ini untuk menjualnya harus atas persetujuan keluarga.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan akan meminta maaf kepada Saksi SAKALI VANISA dan saksi WA ODE HARSIAH.
- Bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang saksi SAKALI VANISA sejumlah Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui tanah tersebut milik saksi WA ODE HARSIAH (bagian yang diberikan Alm. WA INGKESE) dan sampai sekarang masih di tempati LA ODE SIASAH atas suruhan saksi WA ODE HARSIAH dan Saksi SAKALI VANISA.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 02 September 2019 yang di tanda tangani oleh Sdr.YUSUF HAMIDI.
- 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Sdr.YUSUF HAMIDI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban SAKALI VANISA yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2019 dan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, bertempat di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari,
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa menawarkan pembelian sebidang tanah dengan ukuran 8x15 (delapan kali lima belas) kepada saksi korban dengan harga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sekaligus pengurusan surat pengalihan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibuktikan dengan 2 (dua) buah kwitansi tanda terima uang dari saksi korban;
- Bahwa awalnya LA ODE HAMIDI (Almarhum) dan WA INGKESE (Almarhumah) yang merupakan pasangan suami istri namun tidak memiliki keturunan/anak kandung, sehingga mengangkat 3 (tiga) orang anak yang berasal dari keluarga angkatnya yaitu : Terdakwa, SITTI AISYAH dan Saksi WAODE HARSIAH. namun hanya Terdakwa yang dalam akta lahirnya sebagai anak kandung pasangan suami istri LA ODE HAMIDI (Almarhum) dan WA INGKESE (Almarhumah) dan masuk dalam daftar gaji LA ODE HAMIDI yang saat masih hidup bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS).
- Bahwa saat ketiga anak tersebut dewasa, kemudian menikah dan tidak lagi tinggal bersama pasangan suami istri tersebut, dan saat itu Saksi WAODE HARSIAH menikah dengan saksi korban SAKALI VANISA. Setelah LA ODE HAMIDI (Almarhum) meninggal dunia dan WA INGKESE (Almarhumah) memasuki usia lanjut dan mulai sakit-sakitan, pada tahun 2000, WA INGKESE (Almarhumah) memanggil beberapa orang keluarganya untuk membangun rumah tinggal diatas tanah miliknya yang terletak di Jalan Kancil Lrg. Jambu Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, termasuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAODE HARSIAH dan suaminya yaitu saksi korban SAKALI VANISA yang menguasai sebagian tanah tersebut dengan ukuran 15 m X 15 m.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada seluruh keluarga yang tinggal diatas tanah tersebut bahwa dirinya merupakan ahli waris tunggal sehingga apabila ingin memiliki tanah tersebut, maka pembelian serta pengurusan pengalihan hak harus melalui Terdakwa. Selanjutnya, karena ingin memiliki tanah tersebut, maka Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA mau membeli tanah yang dikuasainya tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu tanah tersebut ukurannya sisa 8 m x 15 m, karena sisanya telah dijual terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan harga antara Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Saksi WA ODE HARSIAH juga adalah anak angkat yang statusnya sama dengan Terdakwa sehingga Saksi WA ODE HARSIAH cukup memberikan uang ala kadarnya kepada WA INGKESE yang masih hidup saat itu dan untuk keperluan transportasi Terdakwa dari Pomalaa Kab. Kolaka ke Kendari, dan saat itu Terdakwa berkata akan membuatkan Surat Pengalihan Tanah yang akan ditandatangani oleh WA INGKESE.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 2 September 2019 sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam kwitansi tanggal 13 Oktober 2019 Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sampai dengan meninggalnya WA INGKESE pada tanggal 27 Juli 2020, Surat Pengalihan yang dimaksud terdakwa tidak ada, dan saksi SAKALI VANISA baru mengetahui dari pengakuan saksi GAMAL Als. MALIK bahwa tanah tersebut telah dibeli dari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi korban SAKALI VANISA mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa hingga sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama YUSUF HAMIDI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 dan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, bertempat di Jalan Bunggasi Kelurahan Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, Saksi Korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), sebagai uang pembelian sebidang tanah dengan ukuran 8x15 (delapan kali lima dan sekaligus pengurusan surat pengalihan hak atas tanah tersebut, namun sampai saat ini terdakwa belum menguruskan surat pengalihan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya LA ODE HAMIDI (Almarhum) dan WA INGKESE (Almarhumah) yang merupakan pasangan suami istri namun tidak memiliki keturunan/anak kandung, sehingga mengangkat 3 (tiga) orang anak yang berasal dari keluarga angkatnya yaitu : Terdakwa, SITTI AISYAH dan Saksi WAODE HARSIAH. namun hanya Terdakwa yang dalam akta lahirnya sebagai anak kandung pasangan suami istri LA ODE HAMIDI (Almarhum) dan WA INGKESE (Almarhumah) dan masuk dalam daftar gaji LA ODE HAMIDI yang saat masih hidup bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS).

Menimbang, bahwa saat ketiga anak tersebut dewasa, kemudian menikah dan tidak lagi tinggal bersama pasangan suami istri tersebut, dan saat itu Saksi WAODE HARSIAH menikah dengan saksi korban SAKALI VANISA. Setelah LA ODE HAMIDI (Almarhum) meninggal dunia dan WA INGKESE (Almarhumah) memasuki usia lanjut dan mulai sakit-sakitan, pada tahun 2000, WA INGKESE (Almarhumah) memanggil beberapa orang keluarganya untuk membangun rumah tinggal diatas tanah miliknya yang terletak di Jalan Kancil Lrg. Jambu Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, termasuk Saksi WAODE HARSIAH dan suaminya yaitu saksi korban SAKALI VANISA yang menguasai sebagian tanah tersebut dengan ukuran 15 m X 15 m.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada seluruh keluarga yang tinggal diatas tanah tersebut bahwa dirinya merupakan ahli waris tunggal sehingga apabila ingin memiliki tanah tersebut, maka pembelian serta pengurusan pengalihan hak harus melalui Terdakwa. Selanjutnya, karena ingin memiliki tanah tersebut, maka Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA mau membeli tanah yang dikuasainya tersebut kepada

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun saat itu tanah tersebut ukurannya sisa 8 m x 15 m, karena sisanya telah dijual terdakwa kepada orang lain.

Menimbang, bahwa saat itu tidak ada kesepakatan harga antara Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Saksi WA ODE HARSIAH juga adalah anak angkat yang statusnya sama dengan Terdakwa sehingga Saksi WA ODE HARSIAH cukup memberikan uang ala kadarnya kepada WA INGKESE yang masih hidup saat itu dan untuk keperluan transportasi Terdakwa dari Pomalaa Kab. Kolaka ke Kendari, dan saat itu Terdakwa berkata akan membuat Surat Pengalihan Tanah yang akan ditandatangani oleh WA INGKESE.

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 2 September 2019 sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam kwitansi tanggal 13 Oktober 2019 Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampai dengan meninggalnya WA INGKESE pada tanggal 27 Juli 2020, Surat Pengalihan yang dimaksud terdakwa tidak ada, dan saksi korban SAKALI VANISA baru mengetahui dari pengakuan saksi GAMAL Als. MALIK bahwa tanah tersebut telah dibeli dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi korban SAKALI VANISA mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah suatu rangkaian kata-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “menggerakkan” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya LA ODE HAMIDI (Almarhum) dan WA INGKESE (Almarhumah) yang merupakan pasangan suami istri namun tidak memiliki keturunan/anak kandung, sehingga mengangkat 3 (tiga) orang anak yang berasal dari keluarga angkatnya yaitu : Terdakwa, SITTI AISYAH dan Saksi WAODE HARSIAH. namun hanya Terdakwa yang dalam akta lahirnya sebagai anak kandung pasangan suami istri LA ODE HAMIDI (Almarhum) dan WA INGKESE (Almarhumah) dan masuk dalam daftar gaji LA ODE HAMIDI yang saat masih hidup bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS).
- Bahwa saat ketiga anak tersebut dewasa, kemudian menikah dan tidak lagi tinggal bersama pasangan suami istri tersebut, dan saat itu Saksi WAODE HARSIAH menikah dengan saksi korban SAKALI VANISA. Setelah LA ODE HAMIDI (Almarhum) meninggal dunia dan WA INGKESE (Almarhumah) memasuki usia lanjut dan mulai sakit-sakitan, pada tahun 2000, WA INGKESE (Almarhumah) memanggil beberapa orang keluarganya untuk membangun rumah tinggal diatas tanah miliknya yang terletak di Jalan Kancil Lrg. Jambu Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, termasuk Saksi WAODE HARSIAH dan suaminya yaitu saksi korban SAKALI VANISA yang menguasai sebagian tanah tersebut dengan ukuran 15 m X 15 m.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada seluruh keluarga yang tinggal diatas tanah tersebut bahwa dirinya merupakan ahli waris tunggal sehingga apabila ingin memiliki tanah tersebut, maka pembelian serta pengurusan pengalihan hak harus melalui Terdakwa. Selanjutnya, karena ingin memiliki tanah tersebut, maka Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA mau membeli tanah yang dikuasainya tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu tanah tersebut ukurannya sisa 8 m x 15 m, karena sisanya telah dijual terdakwa kepada orang lain.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan harga antara Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Saksi WA ODE HARSIAH juga adalah anak angkat yang statusnya sama dengan Terdakwa sehingga Saksi WA ODE HARSIAH cukup memberikan uang ala kadarnya kepada WA INGKESE yang masih hidup saat itu dan untuk keperluan transportasi Terdakwa dari Pomalaa Kab. Kolaka ke Kendari, dan saat itu Terdakwa berkata akan membuat Surat Pengalihan Tanah yang akan ditandatangani oleh WA INGKESE.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi SAKALI VANISA memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 2 September 2019 sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam kwitansi tanggal 13 Oktober 2019 Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan meninggalnya WA INGKESE pada tanggal 27 Juli 2020, Surat Pengalihan yang dimaksud terdakwa tidak ada, dan saksi SAKALI VANISA baru mengetahui dari pengakuan saksi GAMAL Als. MALIK bahwa tanah tersebut telah dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi WA ODE HARSIAH dan suaminya saksi korban SAKALI VANISA mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa hingga sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan Saksi Korban sehingga Saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini tidak ditahan dan Majelis berpendapat bahwa cukup alasan untuk menahan maka memerintahkan kepada Terdakwa untuk segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 02 September 2019 yang di tanda tangani oleh Sdr.YUSUF HAMIDI, 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Sdr.YUSUF HAMIDI, yang telah disita dari saksi SAKALI VANISA maka dikembalikan kepada saksi korban SAKALI VANISA;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban SAKALI VANISA, tetapi saksi korban tidak mau menerima dan uang tersebut dititip oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Sakali Vanisa sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF HAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 02 September 2019 yang di tanda tangani oleh Sdr.YUSUF HAMIDI,
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh Sdr. YUSUF HAMIDI;

Dikembalikan kepada saksi korban SAKALI VANISA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H.,M.H., Irmawati Abidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD YANI, SH.,MH.,

I MADE SUKANADA, S.H.,MH.,

IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

HASRIM,SH